

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Asuransi Pertanian berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan salah satu strategi perlindungan petani dimana sarana dan prasarana nya disiapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan asuransi pertanian merupakan hal baru dalam kerangka perlindungan petani di Indonesia, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan asuransi pertanian. Dalam pelaksanaan asuransi pertanian melalui pelaksanaan uji coba asuransi usaha tanaman padi Pemerintah memberikan subsidi pembayaran premi sebesar 80 persen dari biaya premi atau senilai Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan petani hanya membayar sisanya sebesar 20 persen atau senilai Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya menyebabkan kerugian bagi pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dikarenakan adanya kesalahan perhitungan jumlah bilangan besar biaya premi asuransi, sehingga memerlukan perhitungan ulang terhadap besaran biaya premi

asuransi pertanian. Tentunya hal ini dapat mengakibatkan tidak adanya perusahaan asuransi yang mau menjadi pelaksana asuransi pertanian. Jadi asuransi pertanian dapat diterapkan di Indonesia dengan catatan bahwa sebelumnya telah dilakukan perhitungan-perhitungan mengenai biaya premi, cakupan luas lahan dan persiapan-persiapan penunjang lainnya. Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai suatu aturan khusus yang mengatur mengenai asuransi pertanian sebagai bentuk strategi perlindungan bagi petani belum mengatur secara jelas mengenai aturan teknis pelaksanaan asuransi pertanian agar berjalan lebih baik, sehingga dibutuhkan aturan pelaksana mengenai asuransi pertanian sebagai pedoman menjalankan kegiatan asuransi pertanian dalam tujuan melindungi petani dari risiko usaha tani yang lebih baik.

2. Batasan-batasan komoditas yang dapat dilindungi oleh asuransi pertanian hingga penelitian ini dibuat belum menemukan kejelasan mengenai jenis komoditasnya. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa batasan-batasan yang dapat dilindungi oleh asuransi pertanian tidak menyebutkan objek yang dilindungi oleh asuransi pertanian dan hanya menerangkan mengenai luas wilayah yang dijadikan usaha pertanian, sehingga dengan demikian batasan komoditas yang dapat dilindungi oleh asuransi pertanian perlu dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Berdasarkan uji coba Asuransi Usaha Tani Padi, komoditas yang dinilai paling ideal dilindungi oleh asuransi pertanian adalah tanaman padi, padahal jenis komoditas lain yang ada di Indonesia belum pernah diadakan uji coba asuransi, sehingga mengenai komoditas yang ideal dilindungi oleh asuransi pertanian hanya sebatas pada uji coba yang pernah dilakukan. Sehingga untuk mengetahui komoditas yang dapat dilindungi oleh asuransi pertanian perlu dilakukan uji coba terhadap komoditas lainnya dan wilayah uji coba penerapan asuransi pertanian perlu dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengetahui jenis-jenis risiko usaha tani lain, khususnya risiko terhadap komoditas lainnya yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

3. Kepastian hukum bagi pelaku usaha tani khususnya petani dengan adanya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani belum jelas mengatur mengenai teknis pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani khususnya penerapan asuransi pertanian. Sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengakomodir segala sesuatu mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani umumnya dan khususnya asuransi pertanian sebagai bagian dari strategi perlindungan petani. Secara eksplisit mengenai hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi hanya dipastikan dalam sebuah polis asuransi, sehingga polis asuransi menentukan

kepastian hukum bagi para pihak. Secara teknis dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu aturan khusus mengenai prosedur-prosedur pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai aturan yang memberikan kepastian hukum lebih lanjut pelaksanaan asuransi pertanian.

2. Saran

Dari apa yang telah diuraikan dalam Kesimpulan, penulis memberikan saran bagi:

A. Akademisi

1. Sebagai langkah penyesuaian terhadap asuransi pertanian yang merupakan strategi perlindungan petani yang baru diterapkan di Indonesia, dari kalangan akademisi diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai objek komoditas apa saja yang memiliki prioritas untuk dilindungi oleh asuransi pertanian, sehingga dalam pelaksanaan asuransi mewujudkan kepastian perlindungan komoditas pertanian yang menjadi prioritas perlindungan asuransi pertanian.

B. Pemerintah

1. Sebagai bentuk penyesuaian sarana dan prasarana penerapan asuransi pertanian, Pemerintah perlu mengkaji ulang biaya premi asuransi pertanian, luas lahan yang dilindungi serta penunjang-penunjang lainnya sehingga dalam pelaksanaan asuransi pertanian di kemudian hari dapat dilihat manfaatnya dan tidak menyebabkan kerugian bagi para pihak yang menjalankan asuransi pertanian ini. Kemudian mengingat asuransi pertanian merupakan strategi perlindungan bagi petani yang baru dilaksanakan di Indonesia, sebaiknya pemerintah menyiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana asuransi pertanian seperti Peraturan Pemerintah pelaksana asuransi pertanian dan struktur pelaksana yang mewakili Pemerintah maupun Pemerintah daerah dalam pelaksanaan asuransi pertanian.
2. Untuk memberikan masukan mengenai batasan komoditas yang bisa dilindungi oleh asuransi pertanian sebaiknya Pemerintah bersama konsorsium asuransi pertanian melakukan uji coba asuransi pertanian di berbagai daerah di Indonesia, sehingga diketahui risiko-risiko pertanian serta jenis komoditas pertanian apa saja yang bisa dilindungi oleh asuransi pertanian.
3. Mengenai kepastian hukum dari pelaku usaha tani khususnya petani, Pemerintah sebaiknya secepatnya mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai pedoman pelaksanaan Perlindungan

dan Pemberdayaan Petani khususnya pelaksanaan asuransi pertanian, sehingga pelaksanaan asuransi pertanian menemukan titik jelas mengenai batasan-batasan komoditas serta hal-hal lain yang menentukan mengenai kejelasan perlindungan komoditas pertanian oleh asuransi pertanian.

C. Masyarakat

1. Sebagai wujud dukungan terwujudnya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal memberikan masukan perihal kendala-kendala usaha pertanian, objek-objek pertanian yang dapat menjadi prioritas perlindungan asuransi pertanian dan hal-hal lainnya, sehingga pemerintah sebagai penyusun regulasi mengenai pelaksanaan asuransi pertanian dapat mempertimbangkan segala-segala masukan tersebut dan kemudian dituangkan kedalam rancangan Peraturan Pelaksana asuransi pertanian yang kemudian akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan asuransi pertanian yang lebih baik.
2. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang lebih baik, Masyarakat umumnya dan khususnya petani ikut membantu Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sehingga

dampak dari Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dirasa sangat berharga bagi masyarakat umumnya dan Petani khususnya.